




# LKjIP

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Kabupaten  
Kepulauan Anambas  
Tahun 2023

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

1

Jl. Tanjung Momong Desa Tarempa Timur email : [bpbd@anambaskab.go.id](mailto:bpbd@anambaskab.go.id)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 wajib dilaksanakan sesuai amanat Impres Nomor 7 Tahun 1999. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tarempa, 03 Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



**MADISON, S.Pd**

Pembina Tingkat I

NIP. 197012081993041001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. GAMBARAN UMUM .....	2
C. PERMASALAHAN UTAMA .....	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS .....	25
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	30
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	34
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	38
BAB IV PENUTUP .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Anambas pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan.

## B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas

Kepala ;

- (1) Unsur Pengarah
- (2) Unsur Pelaksana, terdiri atas:
- (3) Kepala Pelaksana;
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- (5) Sub Bagian Program;
- (6) Sub Bagian Keuangan; dan
- (7) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- (8) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- (9) Seksi Pencegahan; dan
- (10) Seksi Kesiapsiagaan.
- (11) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
- (12) Seksi Kedaruratan; dan
- (13) Seksi Logistik.
- (14) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
- (15) Seksi Rehabilitasi; dan
- (16) Seksi Rekonstruksi;
- (17) Kelompok jabatan Fungsional.

## TUGAS DAN FUNGSI

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. menetapkan standar isasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;

- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah; dan i. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota;

Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dijabat oleh kepala BPBD;

Anggota Unsur Pengarah berasal dari:

- a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan Bencana; dan
- b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan



dan kelayakan oleh DPRD.

Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi BPBD dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana yang dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana;
- b. penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana;
- c. penentuan standar kebutuhan minimal;
- d. pembuatan prosedur Tanggap Darurat Bencana;
- e. pengurusan Risiko Bencana;
- f. penyusunan anggaran penanggulangan Bencana;
- g. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan Bencana; dan
- h. pendidikan dan pelatihan serta simulasi penanggulangan Bencana.

Fungsi komando, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di

Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan BPBD;
- b. melaksanakan program dan kegiatan BPBD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- d. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana;
- e. menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan Bencana;
- f. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD;
- i. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BPBD.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan daya serta kerja sama.

Sekretariat mempunyai tugas

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
- d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;

- e. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- h. pengoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
- d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir,
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan

BPBD;

- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai BPBD;
- f. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

Dalam melaksanakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada prabencana;
- d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan Risiko Bencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan Bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan Risiko terjadinya Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Risiko Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan Bencana, fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana, analisis Risiko Bencana dan penerapan standar teknik penanggulangan Bencana;
- k. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.





Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan terhadap Ancaman Bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas Bencana;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas Ancaman Bencana;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap AncamanBencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban Bencana;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Mitigasi Bencana;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan

- penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan Mitigasi Bencana;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
  - q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
  - r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana dan dampak kerusakannya;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah Korban Bencana dan Pengungsi;
- f. menyiapkan bahan, melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
- h. menyiapkan bahan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang kebakaran dalam penanggulangan Bencana Alam kebakaran, Bencana Alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- l. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;

- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat Bencana;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- b. pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- c. penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi pasca Bencana;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan koordinasi Rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan:

- h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat Bencana;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi psikososial masyarakat, pelayanan kesehatan Korban Bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan Bencana baik fisik maupun non fisik;




- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana, menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPBD. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



### C. PERMASALAH UTAMA

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isu yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Pusdalops. Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa Pusdalops mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan/ penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah *emergency* dan *rescue* serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran Pusdalops dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang tangguh bencana yang diwujudkan melalui sinierginitas seluruh elemen masyarakat, badan usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kabpaten Kepulauan Anambas yang tangguh terhadap bencana.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya pasal 5 di sebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator yang antara lain : Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya.

## 1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasarannya adalah menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan/ aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

## 2) Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan - kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset/ angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama OPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA
Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V + Indeks Prioritas VI + Indeks Prioritas VII (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)
	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Penjumlahan dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V
	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VII
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VI
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja OPD**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>FORMULA</b>
Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V + Indeks Prioritas VI + Indeks Prioritas VII (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)
	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Penjumlahan dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V
		Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VII
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VI
		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat

	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 11.197.648.739	-
	JUMLAH	Rp. 11.197.648.739	-

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator	2022		2023		KET
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	2,56	0,42	3,12	0,38	Tahun 2021 belum terlaksananya IKD dikarenakan beru terbentuknya BPBD, pencapaian IKD 2022 dan 2023 di angka 1 sudah tergolong sangat baik
1.1	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	2,06	2,06	2,46	2,46	
1.2	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	0,25	0,25	0,30	0,15	
1.3	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,25	0,25	0,36	0,36	
2	Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51.76)	46,69	CC (53)	-	Penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilakukan oleh OPD masing-masing , langsung dinilai oleh Inspektorat

2.1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC (55)		62	62,06	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81)	B (81)	B (82)	B (82)	

OPD : BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN ANGGARAN : 2023



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA BPBD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun capaian kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2023 didapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya

$$\text{Presentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Indikator Kinerja Utama Dan Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Perubahan Indikator Kinerja Utama

ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## Matriks Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran OPD								
		Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V + Indeks Prioritas VI + Indeks Prioritas VII (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)	2,56	2,56	2,56	3,12	3,65	4,14	4,55
	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Penjumlahan dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V	2,06	2,06	2,06	2,46	2,93	3,35	3,65
	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VII	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,41
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VI	0,25	0,25	0,25	0,36	0,42	0,49	0,49
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	-	C (50)	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	BB (71)	BB (75)
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	-	C (53)	CC (55)	B (62)	B (67)	BB (72)	BB (78)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	B (75)	CC (81)	B (82)	B (83)	A (84)	A (86)

Matriks Program dan Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN TARGET	TARGE T 2021	TARGET
PROG RAM	KEG					KINERJA
						2022
TARGET						
Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi						
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
Tujuan 1		Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C (50)	CC (51,76)
sasaran 1		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	C (53)	CC (55)
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persen	100	100
			Indeks Kapasitas Daerah		2,56	2,56
01	01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Nilai	100	100
01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100
01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100
01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100
01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
01	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100
Tujuan 2		Meningkatkan penanganan bencana secara menyeluruh	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Persen	100	100
Sasaran 2		Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase masyarakat peduli bencana yang terbina	Persen	0	19
03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana	Persen	17	33
			Indeks Pencegahan Bencana		2,06	2,06
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan		0,25	0,25
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		0,25	0,25
03	03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
03	02	Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	100	100
03	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, oleh karenanya termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan kinerjanya (vertikal), maupun manfaat dari kebijakan, program, maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima manfaat, dari jasa yang diterimanya (horizontal).

Dalam tataran operasional maka akuntabilitas kinerja berkaitan dengan implementasi strategi dan pengawasannya. Evaluasi tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan analisis secara komprehensif dalam tataran operasional ini paling tidak akan mampu melihat keterkaitan antara kinerja dengan perencanaan strategisnya.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci.

Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis masukan keluaran (*input-output*), analisis realisasi hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*), analisis dampak (*impacts*) baik positif maupun negatif, analisis keuangan dan analisis kebijakan.

Adapun hasil kinerja lainnya dari pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-20216 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32). Pencapaian hasil-hasil kinerja tersebut di atas diperoleh melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota

PEROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN REALISASI 2023		
		SATUAN TARGET	TARGRT	REALISASI
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Nilai	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100%.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

## 2) Program Penanggulangan Bencana

PEROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN REALISASI 2023		
		SATUAN TARGET	TARGRT	REALISASI
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap Bencana	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100

Pada tahun 2023 kinerja yang dicapai dalam program Penanggulangan Bencana adalah “Persentase kejadian bencana yang tertangani” sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100% tertangani.

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan sub kegiatan Kegiatan :

- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN YANG GAGAL..... *(tidak ada)*

## KENDALA/ HAMBATAN

Target sasaran telah dapat terealisasi sesuai tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,

- Terbatasnya kualitas aparatur BPBD;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD;

- c. Masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan resiko bencana;
- d. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. Upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terpadu.

## TINDAK LANJUT

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (tindak lanjut) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/pasca bencana.
- d. Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami dan di terapkan;
- e. Pelatihan tanggap bencana yang melibatkan masyarakat daerah rawan bencana.



## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas bukan merupakan perangkat daerah penghasil, sehingga tidak memiliki target dan realisasi pendapatan.

### 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Mendapatkan dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 11.197.648.739,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.282.760.278,- persentase (92,72%). Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya tersaji pada tabel berikut :

No	URAIAN	JUMLAH PAGU DALAM DPPA Rp	PROGRES/ PERKEMBANGAN			SISA ANGGARAN  DPA
			KEUANGAN		FISIK	
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN		REALISASI S/D BULAN LAPORAN	
			Rp	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	
1	2	3	5	7	9	11
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
	<b>Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah</b>					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.968.783.304	4.277.000.767	38,20	44,37	691.782.537
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 217.056.000	197.546.000	1,76	1,59	19.510.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					

3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 175.339.000,00	175.339.000	1,57	1,57	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.437.000	10.434.000	0,09	0,09	3.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 126.445.041	125.749.100	1,12	1,13	695.941
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.755.900	5.711.000	0,05	0,05	44.900
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 93.339.200	103.240.800	0,92	0,83	- 9.901.600
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.999.400	15.982.000	0,14	0,22	9.017.400
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 454.965.000	454.815.423	4,06	4,06	149.577
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
10	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor bangunan Lainnya	Rp 355.752.900	332.087.680	2,97	3,18	23.665.220
	<b>Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 43.524.000	43.518.000	0,39	0,39	6.000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 4.333.760.624	4.313.028.488	38,52	38,70	20.732.136
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					-
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 74.450.570	66.079.000	0,59	0,66	8.371.570
14	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 5.520.000	5.450.000	0,05	0,05	70.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					

	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>					
15	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 24.750.000	24.739.447	0,22	0,22	10.553
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>					
16	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	-	-	-	-
17	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp 93.202.800	81.041.373	0,72	0,83	12.161.427
18	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 31.250.000	15.232.000	0,14	-	16.018.000
	<b>Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>					
19	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 19.380.000	6.550.000	0,06	0,17	12.830.000
20	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 94.330.000	84.726.200	0,76	0,84	9.603.800
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>					
21	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	-	-	-	-
22	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 44.608.000	44.490.000	0,40	0,40	118.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 11.197.648.739</b>	<b>Rp 10.382.760.278</b>	<b>92,72</b>	<b>99,37</b>	<b>Rp 814.888.461</b>



## BAB IV PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Tahun anggaran 2023.


Dari Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, Program dan Kebijakan serta pembobotan seperti yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dikategorikan Sangat Baik.

### B. TINJAUAN KHUSUS

Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah disiapkan personil Tim Reaksi Cepat yang di tempatkan di setiap Kecamatan yang semuanya merupakan tenaga lapangan untuk Tindakan pencegahan pertama yang sewaktu-waktu dibutuhkan dilapangan apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas selama 24 jam dan Operator PUSDALOP untuk update data bencana secara cepat dan tepat.

### C. SARAN

1. Pada tahun berikutnya sangat diperlukan bantuan langsung dari BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas berupa paket material dan paket tenaga kerja untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta mengantisipasi dampak kerugian akibat bencana.
2. Pada tahun berikutnya, bantuan masyarakat yang terkena bencana dan atau korban bencana yang bersifat kedaruratan perlu ditingkatkan jumlah dan jenis bantuan sembako.

Tarempa, 03 Januari 2024  
**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**  
  
**MADISON, S.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197012081993041001